

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MULIANA RAHMAH
NIM. 150601057**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MULIANA RAHMAH
NIM. 150601057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: [www. Uin ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan bisnis](http://www.Uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muliana Rahmah
NIM : 150601057
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karyaini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2019

Yang menyatakan



Muliana Rahmah
Muliana Rahmah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank
Aceh Syariah cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Muliana Rahmah

NIM: 150601057

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 200901 2 009

Pembimbing II,

Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III **Perbankan Syariah,**

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 1971105 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Muliana Rahmah

NIM: 150601057

Dengan Judul:

Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at,


04 Januari 2019

27 Rabi'ul-Akhir 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 19820808 20090 2 009

Sekretaris,




Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN: 2005099002

Penguji I,



Ismail Rasvid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001


Penguji II,



Jalilah, S. HL., M. Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmah dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerta Praktik (LKP) dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh”**, yang merupakan tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., MA selaku Ketua Jurusan dan bapak Fitriady, Lc., MA selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Labolatorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ana Fitria, SE., M.Sc selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga (LKP) ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan selaku penguji I dan Jalilah, S.HI., M. Ag selaku penguji II yang telah meluangkan waktu unruk menyelesaikan LKP ini.
6. Inayatillah, Ma., Ek selaku Penasehat Akademik (PA) serta dosen dan staf yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Imamil Fadhil selaku Pimpinan dan Samsul Bahri selaku Wakil Pimpinan yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

8. Orang tua tercinta Ayahnda Muhammad, dan ibunda Darmawati yang senantiasa mendoakan ananda sampai saat ini dan selalu memberikan motivasi, semangat dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Serta kepada kakak Maulidar Rahmah dan adik Faisal yang turut mendoakan dan memberikan semangat.
9. Sahabatku seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah yang senantiasa membantu.

Terimakasih yang tak terhingga, akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 4 Januari 2019

Penulis,

AR - RANIRY

Muliana Rahmah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i> جَا	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i> وَوَاو	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. جامعة الرانري
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Muliana Rahmah
NIM	: 150601057
Fakultas/ Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul LKP	: Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 4 Januari 2019
Tebal LKP	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., Ma
Pembimbing II	: Ana Fitria, SE., M.Sc

Penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yang merupakan salah satu bank Syariah yang hadir sejak 9 September 2016, Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan *musyārahah* dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan *musyārahah* yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Adapun risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārahah* adalah risiko pembiayaan macet, manajemen risiko yang dilakukan bank untuk meminimalisasi risiko adalah dengan menerapkan analisis 5C dan 4P. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan yang terakhir penyitaan barang jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui lembaga hukum. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik, maka pembiayaan *musyārahah* ini terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATA RINGKASAN LAPORAN	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB IPENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	8
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	13
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	15
2.4 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	16
2.4.1 Penghimpun Dana	16
2.4.2 Penyaluran Dana	17
2.4.3 Pelayanan Jasa	17
2.5 Keadaan Personalialia PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	18

BAB IIIHASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i>	21
3.1.2 Bagian RTGS dan Kliring	21
3.1.3 Bagian Operasional	21
3.2 Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	22
3.2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	25
3.2.2.1 Permohonan Pembiayaan	25
3.2.2.2 <i>Checking On The Spot</i>	29
3.2.2.3 Rekomendasi Pembiayaan	30
3.2.2.4 Proses Pengambilan dan Pemberian Keputusan Pembiayaan	31
3.2.2.5 Proses Pencairan	33
3.2.3 Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	34
3.2.4 Analisis Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	35
3.2.5 Penyelesaian Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	38
3.2.6 Manfaat Manajemen Risiko Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	42
3.3 Teori yang Berkaitan	43
3.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	43
3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	46
3.3.3 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	48
3.3.4 Jenis-jenis Risiko	49


3.3.5 Faktor Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Bermasalah	51
3.3.6 Dampak Risiko Pembiayaan.....	52
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	----

LAMPIRAN	63
-----------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.....	15
Gambar 3.1 Skema Aplikasi Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh....	2
Tabel 2.1 Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	18
Tabel 2.2 Keadaan Personalia Berdasarkan Jabatan Karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	19
Tabel 3.1 Jumlah Nilai Plafond Pencairan Pembiayaan <i>Musyārakah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Bimbingan	63
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	64
Lampiran 3	Daftar Nilai Kerja Prakti	66
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Ini pun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh pada awalnya bank dimulai dari jasa penukaran uang dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya sebagai perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang atau pun barang, dan terus berkembang bank bertambah fungsi sebagai tempat peminjaman uang (Kasmir, 2000: 27).

Indonesia telah menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Keberadaan perbankan syariah semakin diakui secara praktik dan penamaan bank syariah bukannya menjadi pembeda dengan bank konvensional, tetapi memiliki esensi karena dalam operasionalnya menggunakan ketentuan syariat Islam. Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Bank syariah mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat pesat khususnya di daerah Aceh. Di Aceh sendiri terdapat beberapa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu BUS adalah PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh berupa simpan pinjam dan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan selama dua tahun terakhir yakni sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 14.172 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Jenis-jenis Pembiayaan	2016	2017
<i>Musyārahah</i>	14	26
<i>Qard Hasan</i>	16	17
<i>Murābahah</i>	10.187	3.912
Jumlah	10.217	3.955

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1, dari tiga jenis pembiayaan dapat dilihat bahwa pembiayaan *musyārahah* dan pembiayaan *qard*

hasan mengalami peningkatan pada tahun 2017, berbeda dengan pembiayaan *murābahah* yang mengalami penurunan secara drastis.

Pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank Islam. Pola ini merupakan sistem dasar yang merincikan kekhasan bank Islam. Sejatinya produk-produk pembiayaan *qard hasan*, *murābahah* dan *musyārahah* menjadi produk unggulan dalam perbankan untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat dan juga sebagai upaya menghindari transaksi riba serta sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan. Sebab pembiayaan berbasis bagi hasil paling beralasan pada pemberdayaan ekonomi (Iskandar, Amiur dan Saparuddin, 2017: 20).

Kenyataannya, konsep ini semakin terdesak dalam ranah perbankan Islam karena risiko bawaan seperti risiko agensi (*asymmetric information*) dan juga risiko eksternal lainnya. (Iskandar, Amiur dan Saparuddin, 2017: 20). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian ini bisa berbentuk finansial atau nonfinansial. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Rustam, 2013: 30).

Oleh karena itu, peningkatan risiko yang dihadapi bank ini perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai karena pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2013: 255).

Untuk menghindari risiko atau meminimalisasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect dan Payment*)(Abdul dan Tantri, 2013: 173-174).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat judul tentang bagaimana bank terhindar atau setidaknya meminimalisasi risiko pada salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan. Sebagai Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Pada PT.Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Praktik

Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Adapun hasil LKP ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Adapun kegunaan LKP diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III perbankan syariah untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* yang ada di PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

LKP ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dalam menghindari dan meminimalisasi risiko yang akan terjadi terhadap pembiayaan *musyarakah* serta prosedur dan tata cara pelaksanaan.

3. Instansi tempat kerja praktik

LKP bagi instansi yang terkait merupakan saran untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait dengan risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini sangat berguna untuk menambah wawasan tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah*, yang telah dipelajari selama masa studi serta membandingkannya dengan praktik nyata di Perbankan.


1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan LKP ini penulis mengklasifikasikan bagian-bagian bab sebagai berikut:

1. BAB I: Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan LKP, Sistematika Penulisan LKP.
2. BAB II: Bab II akan dibahas tentang Tinjauan Lokasi Kerja Praktik yang meliputi Sejarah Singkat dan Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, Kegiatan Usaha dan Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.
3. BAB III: Bab III menguraikan Hasil Kegiatan Kerja Praktik yang meliputi bagian *Customer Service*, bagian (*real time gross settlement*)RTGS dan Kliring, bagian Operasional, selanjutnya bagian kerja praktik lainnya yaitu, Prosedur Pengambilan Pembiayaan, proses penyaluran pembiayaan musyarakah, permohonan pembiayaan, *checking on the spot*, analisis pembiayaan, rekomendasi pembiayaan, proses pengambilan dan pemberian keputusan pembiayaan, proses pencairan, Pembiayaan *musyarakah*bermasalah, Faktor Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko Pembiayaan

musyārahah pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, pengertian manajemen risiko, manajemen risiko pembiayaan *musyārahah*, analisis pembiayaan *musyārahah*, manfaat manajemen risiko, kemudian selanjutnya adalah teori yang berkaitan, pengertian pembiayaan dan landasan hukum syariat, definisi manajemen risiko, definisi manajemen risiko pembiayaan, jenis-jenis risiko, dampak risiko pembiayaan dan evaluasi.

4. BAB IV: Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Gagasan untuk mendirikan bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No.12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri - Kehakiman dengan Surat Keputusan No.J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai direktur dan komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah,

semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda Nomor 10 Tahun 1974, Perda Nomor 6 Tahun 1978, Perda Nomor 5 Tahun 1982, Perda Nomor 8 Tahun 1988, Perda Nomor 3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 milyar rupiah.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar rupiah. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah

seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari tersebut. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank

Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat PT. Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd.Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor cabang, 86 Kantor cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor cabang, dua Kantor cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (BankAceh, 2018).

2.2 Visi , Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Adapun visi, misi dan motto PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Visi

Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi


Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha, pemberdayaan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi rakyat,

serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.


3. Motto/ *Corporate image*

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan serta antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (BankAceh,2018).



2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan adanya struktur organisasi maka para pekerja akan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Sebuah instansi/perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik dan jasa perbankan, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu dalam operasionalnya, Bank Syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa.

2.4.1 Penghimpun Dana

Penghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak masyarakat yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur

1. Tabungan Firdaus.
2. Tabungan Sahara (Tabungan Simpanan Haji dan Umrah).
3. TabunganKu Syariah.
4. Deposito *Mudhārabah*.
5. Giro *Wadīah*.
6. Simpana Pensiun.

7. Deposito Bank Aceh.

2.4.2 Penyaluran Dana

1. Pembiayaan *Murābahah*..
2. Pembiayaan *Musyārahah* .
3. Pembiayaan *Mudhārahah*..
4. Pembiayaan *Qardhul hasan*.

2.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan perbankan yang ketiga, tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Berikut ini jasa-jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

1. *SMS Banking*.
2. *MEPS (Malaysian Exchange Payment System)*.
3. *M-ATM Bersama*.
4. *BPDNetOnline*.
5. *ATM Bank Aceh*.
6. *Transfer*.
7. *BI-RTGS(Real Time Gross Settlement)*.
8. *SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)*.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh terdapat 56 karyawan yang mengisi setiap posisi kerja yang berbeda-beda. Gambaran posisi yang ditempati oleh karyawan diantaranya yaitu Pimpinan, Wakil Pimpinan, Kepala seksi Operasional, Supervisor (*Manajemen Information System*)MIS, Kepala seksi Umum /SDI (Sumber Daya Insani),Kepala seksi Pembiayaan, Kepala seksi Legal & Penyelamatan Asset, Kepala seksi Penghimpun Dana. Setiap hari selama hari kerja efektif karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja selesai. Keadaan personalia berdasarkan gender dan jumlah karyawan serta keadaan personalia berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan Jumlah Karyawan Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	38
Perempuan	18
Jumlah	56

Sumber:PT.Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh (2018)

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah semua karyawan adalah 56 orang diantaranya 38 orang adalah laki-laki dan 18 orang lagi adalah perempuan.

Tabel 2.2
Keadaan Personalia Berdasarkan Jabatan Karyawan Pada
PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Jabatan	Jumlah
Pimpinan cabang	1 orang
Wakil pimpinan cabang	1 orang
Seksi Operasional	9 orang
Kepala Seksi	5 orang
Supervisor MIS	4 orang
Seksi Umum/SDI	17 orang
Seksi Pembiayaan	9 orang
Seksi Legal & penyelamatan Asset	7 orang
Seksi Penghimpun Dana	3 orang
Jumlah	56 orang

Sumber: PT.Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, (2018)

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh adalah 56, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang paling banyak dibagikan seksi umum/Sumber Daya Insani (SDI), karena Satpam, *cleaning service*, pramusaji dan petugas ekspedisi adalah termasuk bagian dari umum/Sumber Daya Insani (SDI).

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 17 September sampai dengan 31 Oktober 2018, penulis telah mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syarih cabang Banda Aceh.

Prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh adalah setiap peserta *Job Training* harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dari *briefing* dan doa pagi sampai dengan jam kantor selesai, dan kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai Praktik Kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan di bawah divisi yang ditugaskan. Dalam masa kerja praktik penulis telah ditempatkan pada bagian Operasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di institusi perbankan. Akan tetapi tidak semua kegiatan diperbantukan oleh peserta *Job*

Training karena keterbatasan waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga. Adapun bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses *Job Training* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh adalah bagian *Customer Service*, bagian RTGS dan Kliring, Bagian Operasional.

3.1.1 Bagian *Customer Service*

Adapun kegiatan kerja praktik pada bagian *Customer Service* yaitu:

1. Melengkapi formulir data nasabah.
2. Membantu membuat referensi Bank.
3. Mencatat nomor CN (*credit nota*) dan DN (*debet nota*).
4. Membuat DN (*debet credit*).

3.1.2 Bagian RTGS dan Kliring

Adapun kegiatan kerja praktik pada bagian RTGS dan Kliring yaitu:

1. Mencatat CN (*credit nota*) dan DN (*debet nota*) dan pemindah bukuan.
2. Mengarsip berkas transaksi RTGS dan Kliring.

3.1.3 Bagian Operasional

Adapun kegiatan kerja praktik pada bagian *Customer Service* yaitu:

1. Stempel buku tabungan.
2. Mengantar berkas kepada pimpinan.
3. Memperbanyak berkas pembukaan tabungan.

4. Mengarsip berkas Operasional secara teratur dan rapi.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian Operasional. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini, penulis melakukan pekerjaan seperti mencatat *Debet Nota* (DN), *Credit Nota* (CN), Register Rekening koran, Pengkinian data dan registrasi permintaan buku cek. Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis menemukan kendala pada bidang pembiayaan yaitu pembiayaan macet sehingga penulis tertarik untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset *non* kas yang diperkenankan oleh syariah.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau

menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyārahkah*. Dalam praktiknya, PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh berperan sebagai mitra pasif.

Pada umumnya pembiayaan *musyārahkah* yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan *musyārahkah* dibagi diantara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian *musyārahkah* dibagi diantara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor.¹

Musyārahkah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam *musyārahkah*, kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat. Tujuan akad *musyārahkah* yang digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan

¹Hasil wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.²

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Adapun rukunnya adalah:

1. Pemilik modal.
2. Modal.
3. Proyek atau usaha.
4. Pelaksana proyek.
5. *Ijab dan qabul*.

Selain rukun, syarat-syarat berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan *musyārahah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariat.
2. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang *likuid* (dapat segera dicairkan) dan *economic value* (mempunyai nilai ekonomis).
3. Perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan. Artinya salah satu pihak dengan izin pihak

²Hasil wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

4. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
5. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

3.2.2 Proses Penyaluran Pembiayaan *Musyārahah*

Untuk proses penyaluran pembiayaan *musyārahah* ini terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya antara lain sebagai berikut:

3.2.2.1 Permohonan Pembiayaan

Pengajuan permohonan merupakan tahap pertama dalam proses penyaluran pembiayaan *musyārahah*. Pada saat calon nasabah pertama kali mendatangi petugas pembiayaan, calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank untuk usaha atau proyeknya.

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak bank yang diwakili oleh petugas pembiayaan berkewajiban memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang diajukan. Petugas akan melihat relevansi antara model usaha yang diajukan dengan model pembiayaan yang akan diberikan. Apabila sesuai dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyārahah*, maka permohonan tersebut baru boleh diterima oleh petugas. Adapun

dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan musyārahakah antara lain sebagai berikut:³

1. Surat permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai profil calon nasabah, jenis usaha atau proyek, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan mencantumkan secara spesifik jenis barang-barang yang akan dibeli beserta harga belinya.
2. Mengisi formulir permohonan.
3. Menyerahkan pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar.
4. Menyerahkan fotokopi identitas diri biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah atau surat keterangan nikah dari kantor catatan sipil bagi yang telah menikah.
6. Menyerahkan fotokopi NPWP.
7. Menyerahkan fotokopi legalitas pendirian dan perubahan perusahaan.
8. Menyerahkan fotokopi izin usaha perusahaan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat

³Hasil wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

Usaha(SITU),Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi(SIUJK), dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku .

9. Menyerahkan fotokopi bukti legalitas jaminan seperti Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/ Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Bilyet Deposito atau lainnya.
10. Menyerahkan fotokopi laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir.
11. Menyerahkan fotokopi Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus untuk konstruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah.
12. Memiliki rekening giro di PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.
13. Tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Nasional dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.

Calon nasabah diwajibkan untuk menunjukkan keaslian dari setiap dokumen persyaratan yang disebutkan diatas. Setelah selesai memeriksa dokumen persyaratan tersebut, petugas mempelajari segala informasi yang ada pada data dan dokumen pendukung tadi. Data dan informasi tertulis tersebut diperlukan untuk melakukan analisa terhadap permohonan fasilitas pembiayaan *musyārahah*.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila terdapat salah satu syarat dari dokumen yang tidak terpenuhi atau data yang diperoleh tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diberikan, maka petugas berhak mempertimbangkan untuk dapat atau tidak dapat

melanjutkan permohonan pembiayaan *musyārahah* tersebut. Keputusan penerimaan atau penolakan baru dapat disampaikan apabila seluruh fakta telah dibicarakan dengan Kepala Seksi Bagian Pembiayaan.

Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan terakhir terhadap pengisian formulir permohonan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh. Kemudian dilakukan verifikasi antara dokumen asli dan dokumen fotokopi yang telah diserahkan dan dilakukan pengecekan Informasi Debitur (iDeb).

Pengecekan dilakukan dengan cara membuat surat permohonan ke Bagian Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah untuk melakukan pengecekan informasi calon nasabah. Petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah membuka *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuka aplikasi Slik-Informasi Debitur (iDeb) untuk mencari data mengenai calon nasabah. Data calon nasabah yang dimasukkan harus sesuai dengan identitas diri (KTP), seperti nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua kandung. Informasi-informasi yang ingin diperoleh dari calon nasabah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah calon nasabah sedang menerima pembiayaan atau pinjaman dari bank lainnya? Jika ada, maka berapa besar pinjaman atau pembiayaannya itu dan dalam bentuk apa.
2. Apakah pinjaman pembiayaan yang diterima masih berjalan atau sudah jatuh tempo?

3. Apa saja agunan yang dijadikan jaminan pada bank lain tersebut?
4. Apakah calon nasabah termasuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia?

Laporan pengecekan yang dilakukan oleh petugas ini bersifat rahasia bagi pihak lain diluar bank. Hasil laporan ini kemudian diserahkan ke bagian Pembiayaan.

3.2.2.2 Checking on The Spot(Pengecekan)

Petugas melakukan *checking on the spot* atau pengecekan untuk usaha ataupun proyek yang akan dibiayai. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar-benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyārahah* yang diajukan oleh calon nasabah. Petugas melihat usaha atau proyek tersebut kemudian memperkirakan potensi perkembangan usaha atau proyek yang akan dibiayai itu. *Checking on the spot* juga dilakukan untuk mencari informasi dari sumber-sumber lain terhadap usaha atau proyek. Informasi ini bisanya diperoleh dari orang-orang terdekat calon nasabah.

Setelah dilakukannya pengecekan usaha atau proyek, baru dilakukan pengecekan terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan calon nasabah untuk pembiayaan *musyārahah* yang akan diterimanya. Apakah nilai agunan tersebut dapat *mencover* plafond pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau tidak. Dan apakah agunan tersebut layak untuk dijadikan jaminan atau tidak.

Checking on the spot terhadap usaha dan agunan dilakukan oleh petugas Pembiayaan dan petugas Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Usaha atau proyek dan agunan yang dicek harus difoto dengan latar belakang petugas yang melakukan *checking* bersama calon nasabah. *Checking on the spot* dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada calon nasabah agar apa yang dilihat nantinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁴

3.2.2.3 Rekomendasi Pembiayaan

Dari keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesimpulan yang pada prinsipnya menggambarkan kondisi pemohon saat ini dan prospeknya dimasa mendatang serta manfaat maupun resiko yang akan diterima oleh bank, apabila permohonan fasilitas pembiayaan tersebut direalisasikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disusunlah rekomendasi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan berbagai persyaratan (*covenants*) yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank.

⁴Hasil wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

3.2.2.4 Proses Pengambilan dan Pemberian Keputusan Pembiayaan

Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum rapat komite Pembiayaan untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah atau calon nasabah ataupun dengan cara sirkulasi. Untuk permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* dalam jumlah dan dengan tingkat resiko yang relatif besar, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dalam forum rapat Komite Pembiayaan. Adapun pejabat yang terlibat dalam rapat Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.
2. Wakil Pimpinan PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh.
3. Kepala Bagian Seksi Pembiayaan.
4. Kepala Bagian Seksi Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
5. Kepala Bagian Seksi Operasional.
6. Petugas Pembiayaan.

Dalam rapat Komite Pembiayaan diperoleh keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tidak semua permohonan pembiayaan *musyarakah* yang sudah dibahas diterima dalam Rapat Komite.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat 13 calon nasabah yang ditolak untuk dapat memperoleh

pembiayaan *musyārahah* Diantaranya 4 calon nasabah pada tahun 2015, 2 calon nasabah pada tahun 2016 dan 7 calon nasabah pada tahun 2017. Adapun faktor penyebab ditolak nya permohonan pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh yaitu karena kelayakan usaha atau proyek, agunan tidak *mencover* plafond pembiayaan dan status nasabah.⁵

Setiap pemberian persetujuan fasilitas pembiayaan *musyārahah* harus memperhatikan analisa dan rekomendasi tertulis yang disusun oleh petugas. Keputusan pembiayaan tidak harus sejalan dengan rekomendasi tertulis, tetapi dalam hal tertentu dapat berbeda dengan rekomendasi. Apabila keputusan terhadap fasilitas pembiayaan *musyārahah* berbeda dengan rekomendasi, maka harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Petugas harus dapat meyakinkan pejabat pemutus pembiayaan yang bersangkutan terhadap rekomendasi yang disunnya.

3.2.2.5 Proses Pencairan

Proses pencairan dilakukan setelah tandatangan akad perjanjian pembiayaan *musyārahah*. Tandatangan akad baru boleh dilakukan apabila proposal permohonan telah mendapat persetujuan. Akad pembiayaan diserahkan kepada calon nasabah

⁵Hasil wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

untuk dipelajari terlebih dahulu kemudian baru ditandatangani. Pelaksanaan tandatangan dilakukan oleh calon nasabah dihadapan petugas pembiayaan.

Akad pembiayaan dibuat sebanyak tiga rangkap, dimana rangkap pertama dan kedua untuk pihak bank dan yang ketiga untuk nasabah yang kemudian diserahkan dengan menggunakan tanda terima dan dilakukan dihadapan petugas pembiayaan.

Pada tahap proses pencairan, dana pembiayaan *musyarakah* (porsi Bank) akan dicairkan setelah akad ditandatangani. Pencairan ini dilakukan dengan mengentri data-data nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* ke dalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (iDeb) OJK. Setelah selesai, maka pencairan sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dilimpahkan ke rekening perusahaan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh sudah menyalurkan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp58.479.000.000,- selama tiga tahun terakhir yakni sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.⁶

⁶Hasil wawancara dengan Abdullah, Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

Tabel 3.1
Jumlah Nilai Plafond Pencairan Pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Tahun	Plafond Realisasi
2015	Rp19.275.000.000,-
2016	Rp12.890.000.000,-
2017	Rp26.332.000.000,-
Jumlah	Rp58.479.000.000,-

Sumber : PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, Tahun (2018)

Berdasarkan Tabel 3.1, pencairan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2017. Pencairan tersebut dipembiayaan rekening bersama pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh setelah nasabah menyetor porsi kontribusi modalnya.⁷

3.2.3 Risiko Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak buruk untuk bank. Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk

⁷Hasil wawancara dengan Makhyaruddin, Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Risiko yang terdapat dalam *musyārahah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Side sreaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

3.2.4 Analisis Pembiayaan Musyārahah pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 4P dan 5C (Kasmir, 2014: 101-104).

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Personality*

Dalam hal ini pihak PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon pembiayaan, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam

masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon.

2. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut sesuai *line of business* pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3. *Prospect*

Dalam hal ini, PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan.

4. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon pembiayaan untuk melunasi utang pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C bisa diuraikan sebagai berikut:

1. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas,

dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

2. *Capacity*

Yang dimaksud *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kredit atau pembiayaannya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap moral yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

4. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas prestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi pembiayaan macet.

Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang pembiayaan baik pokok maupun keuntungan bank.

5. *Condition of Economy*

Dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

3.2.5 Penyelesaian Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.

Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*),

persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai konsekuensi dari adanya beragam bentuk pembiayaan di lembaga keuangan syariah maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.⁸

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah atau (*Baitul Maal wat Tamwil*) BMT. Dengan

⁸Hasil wawancara dengan Makhyaruddin Kepala Seksi Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2018 di Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dari pada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang dari pada angsuran semula

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah.

3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank Syariah.
2. Konversi akad pembiayaan.
3. Konversi pembiayaan menjadi Surat Beharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
4. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.
4. Penyitaan barang jaminan.

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada Bank Syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di lembaga keuangan syariah tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melaksanakan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Walaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan sebagai solusi terakhir. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti:

1. Simpati (sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan).
2. Empati (menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran untuk mengembalikan hutangnya).
3. Menekan (tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan).

Adapun mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkraacht van bewjis*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan *mudharib* dan *shahibul maal* dalam penanganan pembiayaan macet.

3.2.6 Manfaat Manajemen Risiko pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Dengan diterapkan manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Sebagai salah satu alat pengawasan intern dari pemilik bank dan pembinaan bagi bank.
2. Untuk mengetahui profil risiko bank sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan

sebab-sebab timbulnya risiko sehingga dapat ditentukan strategi pengawasan yang tepat.

3. Untuk menentukan program penyelamatan bank.
4. Sebagai informasi dalam rangka kerja sama dengan bank lain atau dalam rangka pelaksanaan.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariat dengan akad *musyārahah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.


Adapun yang menjadi syarat *musyārahah* menurut kesepakatan ulama, yaitu (Mardani, 2012: 219):

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan perjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.


Al-musyārahah ada dua jenis: *musyārahah kepemilikan* dan *musyārahah akad*. *musyārahah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan

kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

musyārahah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang darimereka memberikan modal *musyārahah*. *Musyārahah* akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.



Adapun mekanisme penyerahan pembiayaan bisa dilihat pada skema berikut:



Sumber : Nurhayati dan Wasliah, (2015: 152)

Gambar 3.1
Skema Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah*

Keterangan :

- (1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad *musyarakah*.
- (2) Proyek usaha sesuai akad *musyarakah* dikelola bersama.
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- (4) Jika untung, dibagi sesuai proporsi modal.

Akad *musyārahah* akan berakhir apabila (Nurhayati dan Wasliah, 2015: 157):

1. Salah satu mitra menghentikan akad.
2. Salah satu mitra meninggal atau hilang akal.

Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.

3. Modal *musyārahah* hilang/habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena *musyarakah* berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyārahah*

Landasan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan diantaranya terdapat pada Al-Qur'an surah Shad ayat 24 dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shad, [38]: 24)

Ayat diatas menjelaskan bahwa didalam sebuah serikat sebaiknya jangan menimbulkan kedzaliman terhadap orang lain, dengan meminta tambahan dari keuntungan. Dalam ayat diatas juga dijelaskan, bahwa hanya sedikit orang yang tidak berbuat dzaliman dalam sebuah perserikatan, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, “ Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab Al-Bayu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamban-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3.3.3 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyārahah*

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dan memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif (Fahmi, 2012: 2-3).

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2013: 255):

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, manajemen risiko pembiayaan *musyārahah* adalah suatu usaha untuk meminimalisasi terjadinya risiko yang akan timbul

yang akan dapat merugikan bank dan pemberian pembiayaan *Musyārahah*.

3.3.4 Jenis-Jenis Risiko

Pengaruh manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, dan kompleksitas usaha serta kemampuan usaha bank. Kompleksibilitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Jenis-jenis risiko tersebut adalah (Rustam,2013: 36-37):

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perserikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang berumber dari persepsi negatif terhadap bank

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariat.

9. Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.

3.3.5 Faktor Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut (Ismail, 2011: 124-125):

1. Faktor Internal Bank
 - a. Analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 - b. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - c. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. Misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
 - d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.
2. Faktor Eksternal Bank
 - a. terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

- b. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).
- c. Debitur tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- d. Usaha nasabah tidak berjalan sebagaimana prediksi sehingga kurangnya pendapatan mengakibatkan terhambatnya mengarsur bulanannya.

3.3.6 Dampak Risiko Pembiayaan

Dalam sebuah pembiayaan yang berisiko pasti akan menimbulkan dampak terhadap pihak bank. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari risiko pembiayaan.

1. Kehilangan nama baik dan kepercayaan dari pihak penyedia dana baik itu nasabah maupun pihak lain
2. Menimbulkan kerugian bagi bank, kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivitya
3. Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan
4. Rusaknya karier karyawan sehingga dapat merusak masa depan mereka
5. Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi pembiayaan bermasalah.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik kurang lebih satu bulan lebih atau 30 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu. Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik pada instansi tempat praktik terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik. Dalam memberikan penyaluran pembiayaan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan juga UU No.21 tahun 2008 bahwa bank syariah dan UUS wajib untuk menerapkan manajemen risiko terhadap pembiayaan *musyārahah* menggunakan Prinsip 5C (*Character, Collateral, Capital, Dan Condition Of Economy*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) untuk mengantisipasi risiko yang akan timbul.

Pemberian pembiayaan *musyārahah* hanya diberikan untuk jenis modal usaha, calon pengambil pembiayaan *musyārahah* harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Syarat pertama yang harus dilakukan oleh calon nasabah adalah mengajukan permohonan pembiayaan *musyārahah*, calon nasabah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia membutuhkan modal dari bank untuk usaha atau proyeknya. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan maka pihak bank berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu bentuk dan model pembiayaan yang

diajukan. Bagi calon nasabah yang diterima, akan dilakukan pengecekan usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah.

Setelah dilakukan pengecekan usaha atau proyek, baru dilakukan pengecekan terhadap agunan yang akan dijadikan jaminan calon nasabah untuk pembiayaan *musyarakah* yang akan diterimanya. Setiap permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi persyaratan harus segera dianalisa oleh petugas pembiayaan dilakukan dengan menggunakan formulir standar yang ditetapkan. Analisa harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif.

Dari keseluruhan hasil analisa yang telah dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesimpulan yang pada prinsipnya menggambarkan kondisi pemohon saat ini dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum rapat komite pembiayaan untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh calon nasabah. Pejabat yang terlibat dalam rapat komite pembiayaan adalah 1) pimpinan; 2) wakil pimpinan; 3) kepala bagian seksi pembiayaan; 4) kepala bagian seksi legal dan penyelesaian pembiayaan bermasalah; 5) kepala bagian seksi operasional; 6) petugas pembiayaan.

Dalam rapat komite tidak semua permohonan pembiayaan *musyarakah* diterima. Bagi calon nasabah yang diterima proses

pencairan akan dilakukan setelah tandatangan akad perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Tandatangan akad baru boleh dilakukan apabila proposal permohonan telah mendapat persetujuan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tandatangan yang dilakukan oleh calon nasabah dihadapan petugas pembiayaan.

Akad pembiayaan dibuat tiga rangkap, dimana rangkap pertama dan kedua untuk bank dan yang ketiga untuk nasabah yang kemudian diserahkan dengan menggunakan tanda terima dan dilakukan dihadapan petugas pembiayaan. Dana pembiayaan *musyarakah* akan dicairkan setelah akad ditandatangani, pencairan ini dilakukan dengan mengentri data-data nasabah yang menerima pembiayaan *musyarakah* ke dalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (iDeb) OJK. Setelah selesai maka pencairan sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dilimpahkan ke rekening perusahaan nasabah.

Apabila nanti ada pembiayaan bermasalah, maka pihak PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh akan menempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola, sedangkan penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.


Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan barang jaminan.

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai konsekuensi dari adanya beragam bentuk pembiayaan di lembaga keuangan syariah maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat 13 calon nasabah yang ditolak untuk dapat memperoleh pembiayaan *musyārah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Diantaranya 4 calon nasabah pada tahun 2015, 2 calon nasabah pada tahun 2016 dan 7 calon nasabah pada tahun 2017. Adapun faktor penyebab ditolaknya permohonan pembiayaan *musyārah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang

Banda Aceh yaitu kelayakan usaha atau proyek, agunan tidak *mencover* plafond pembiayaan dan status nasabah. Sedangkan untuk kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2017 ada 2 nasabah bermasalah, adapun faktor penyebabnya yaitu usaha yang dilakukan belum selesai sedangkan kontrak kerja sudah habis.

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat memerlukan nasabah sebagai penyedia dana dan penyaluran dana yang dapat membuat bank semakin berkembang dan diminati oleh semua kalangan masyarakat dan di tengah persaingan perekonomian terutama perbankan. Target yang sesuai dengan yang ingin dicapai oleh bank sangat tergantung kepada kinerja karyawan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada pembahasan hasil kerja praktik yang penulis lakukan tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan *musyārahah* pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh” maka dapat disimpulkan bahwa

1. Risiko yang terjadi pada pembiayaan *musyārahah* adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko investasi.
2. Manajemen risiko pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yaitu tahap awalnya melakukan proses penyaluran pembiayaan yang termasuk dalam tahapan ini adalah permohonan pembiayaan, *checking on the spot*(pengecekan), rekomendasi pembiayaan, proses pengambilan dan pemberian keputusan pembiayaan, serta proses pencairan. Tahapan selanjutnya adalah analisis 4P (*personality, purpose, prospect dan payment*) dan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*). apabila setelah melalui tahapan-tahapan di atas, masih terjadinya pembiayaan bermasalah maka langkah selanjutnya dilakukan pihak bank yaitu dengan penyelesaian pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan.

Penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan yang terakhir adalah penyitaan jaminan, penyitaan jaminan dilakukan apabila semua upaya yang dilakukan oleh pihak bank tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa pihak bank menyita barang jaminan tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik selama berada di PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan Antara lain:

1. PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh diharapkan dapat terus meningkatkan untuk pengelolaan risiko agar terhindar dari risiko yang tak diinginkan

2. PT. Bank Aceh Syariah juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan



DAFTAR PUSTAKA

AL-Quranul Karim dan Terjemahannya

Abdulla, Thamrin dan Francis Tantri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Bank Aceh Syariah. (2018). *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah. (2018). *Struktur Bank Aceh*. Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah.

Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Iskandar, Amiur Nuruddin dan Seregar Saparuddin. (2017). “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah Suatu Tinjauan Filsafat”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* (Oktober) Hal 20.

Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Karim, Adiwarmar. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :3674/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA Sebagai Pembimbing I
 - Ana Fitria, SE.,M.Sc Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Muliana Rahmah
N I M : 150601057
P r o d i : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

D e k a n,


Zaki Fuad

- Tembusan :
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.


Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Muliana Rahmah/ 150601057
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh
 Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA ✓
 Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M.Sc

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 November	16 November	Pembekalan	Penyerahan sk	
2.	4 Desember	7 Desember	BAB 1-4	REVISI	
3.	12 Desember	12 Desember	BAB 3-4	REVISI BAB 3 & 4	
4.	14 Desember	14 Desember	Revisi semua	acc <i>Fitria</i>	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					



Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M. Ag
 NIP: 1971105 200604 2 003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM :Muliana Rahmah / 150601057
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP :Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah
 Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I :Dr. Nur Bacty Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II :Ana Fitria,SE.,M.Sc ✓

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16/11/2018	16/11/2018	I - II	Revisi	
2.	27/11/2018	27/11/2018	I - II	Revisi dan lanjut bab IV	
3.	28/11/2018	29/11/2018	I - III, Daftar Pustaka	Revisi Lanjut ke Pemb. I	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,




 Dr. Nevri Hasnita, S.Ag.M. Ag
 NIP: 19711052006042003

Lampiran 3 Nilai Kerja Praktik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : *Muliana Rahmah*
 NIM : 150601057

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			735	
Rata-rata			A	91,87

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

30, Oktober2018
 Penilai.

(.....
Riska Maulidia
 Jabatan *Kasie operasional*)

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.M. Ag
 NIP: 1971105 200604 2 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muliana Rahmah
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Guron/ 3 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 150601057
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Blang Guron
Email : mulianarahmah09@gmail.com
Nomor HP : 0852-6033-7458

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2009) : SD Negeri 5 Gandapura
MTsN/SMP (2012) : MTsN I Bireuen
MA/SMA (2015) : SMA Negeri 1 Muara Batu
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Muhammad
Nama Ibu : Dra. Darmawati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Blang Guron

Banda Aceh, 4 Januari 2019

Muliana Rahmah